



STANDAR MUTU

Standar Kompetensi Lulusan

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	 Dr. Titien Yusnita, M.Si.
	September 2022	

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
<p data-bbox="227 633 683 666">Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p data-bbox="267 853 642 886">Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.</p>	<p data-bbox="838 633 1136 666">Ketua Senat Akademik</p>  <p data-bbox="787 853 1184 886">Rully Trihantana, S.Si., M.Si</p>
Disahkan Oleh:	
<p data-bbox="676 979 772 1012">Rektor,</p>  <p data-bbox="558 1277 890 1309">Dr. Titien Yusnita, M.Si</p>	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
II. Definisi Istilah.....	2
III. Rasionale Standar Kompetensi	3
3.1 Rasional Eksternal	3
3.2 Rasional Internal	3
IV. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	4
V. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.....	5
VI. Indikator	6
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan.	6
VIII. Dokumen Terkait	7
IX. Referensi	7

LAMPIRAN

A. Indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	10
B. Pernyataan Standar dan Indikator Standar Kompetensi Lulusan	13
C. Rekam Jejak Dokumen.....	18
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	19
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	23



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 1-25 Halaman

I. Visi, Misi, dan
Tujuan Institut

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka Dan Mandiri Pada Tahun 2035”.

2. Misi

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)
3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat
4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (*Sahid Islamic International Education Center*)
5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman	1-25 Halaman
---------	--------------

pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.

2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.
3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.
4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya *Sahid Islamic International Education Centre* (SIIEC).
5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.

II. Definisi Istilah

1. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Universitas adalah Institut Agama Islam Sahid yang selanjutnya disingkat INAIS.
3. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi/Institut.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
 Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
 Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
 Indonesia
 Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-25 Halaman

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

	<p>tinggi.</p> <p>6. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan</p> <p>7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>8. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</p> <p>9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p>
<p>III. Rasional Standar Kompetensi</p>	<p>1. Rasional Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 tahun 2020</p> <p>2. Rasional Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Islam</p>



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman	1-25 Halaman
---------	--------------

		Sahid (INAIS), maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
IV.	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none">1. Institut, Fakultas dan Program studi wajib memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan setelah merumuskan visi dan misinya mengacu pada pedoman penyusunan KPT (Pengembang Kurikulum Perguruan Tinggi) Institut mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.2. Institut, Fakultas, dan Program Studi menetapkan kompetensi lulusan dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal yang dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang Sarjana sesuai dengan perkembangan IPTEKS3. Institut wajib membuat pedoman perumusan kualifikasi lulusan dan mendistribusikannya ke fakultas dan program studi4. Program Studi wajib memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya sesuai ada pedomannya.5. Setiap tahun Institut, Fakultas dan Program Studi melakukan tracer study minimal dari 50% lulusan (dari total 3 Tahun terakhir lulusan) dan hasilnya digunakan untuk perbaikan



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 1-25 Halaman

	<p>sistem pembelajaran di Program Studi</p> <p>6. INAIS melakukan tracer study mencakup 5 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT,Dilakukan secara berkala setiap tahun,Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI.Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4),Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
<p>V. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none">Rektor menetapkan standar kompetensi lulusanDekan mensosialisasikan standar kompetensi lulusan kepada seluruh program studiProgram Studi menyusun profil lulusanProgram studi menyusun capaian pembelajaran lulusanFakultas dan Program Studi mensosialisasikan standar kompetensi lulusan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikanFakultas/Program Studi mensosialisasikan profil lulusan dan capaian pembelajaran kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswaDosen menyusun RPS yang berorientasi kepada standar kompetensi lulusanDosen membagikan RPS mata kuliah kepada mahasiswa pada setiap awal semesterDosen melaksanakan perkuliahan berdasarkan RPS mata



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman	1-25 Halaman
---------	--------------

	kuliah 10. Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan
VI. Indikator	Terlampir dalam tabel di bawah
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan;	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan Surat Keputusan yang telah ditentukan.2. Penetapan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Rektor dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik Institut.3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Kompetensi Lulusan.4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh pelaksana standar adalah Unit/Bagian SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-25 Halaman

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

	<p>6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
VIII. Dokumen Terkait	<p>Manual Standar Kompetensi Lulusan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan2. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan5. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan <p>SOP Standar Kompetensi Lulusan</p> <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelaporan PDDikti2. SOP Pengajuan SK Mengajar <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Pelaporan PDDikti2. Formulir Pengajuan SK Mengajar <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti2. Dokumen SK Mengajar3. RPS
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman	1-25 Halaman
---------	--------------

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-25 Halaman

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Statuta INAIS
 12. Rencana Strategis INAIS

LAMPIRAN

A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	Dokumentasi Rumusan Kompetensi Lulusan (Institut memiliki kebijakan dan pedoman yang menentukan pencapaian kompetensi lulusan)	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2.	Terdapat penetapan kompetensi lulusan dan melibatkan seluruh stakeholder internal dan eksternal untuk tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang Sarjana sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan terdokumentasi dengan baik	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3.	Terdapat Dokumen pedoman perumusan kualifikasi lulusan	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4.	Ada bukti SKPI yang dilampirkan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap / moral Pemegangnya	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5.	Tiap tahun Program Studi melakukan tracer study minimal dari 40% lulusan, hasilnya digunakan untuk perbaikan dalam sistem pembelajaran/kurikulum.	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

6.	<p>PT melakukan Tracer study mencakup 5 aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, b. Dilakukan secara berkala setiap tahun, c. Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI. d. Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), e. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. <p>Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.</p>	Skor 4				
----	---	--------	--------	--------	--------	--------

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No	Indikator Kinerja Tambahan	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	Institut menetapkan program KKN bagi program sarjana secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik dengan tujuan Mahasiswa mampu berkontribusi untuk peningkatan potensi yang ada di masyarakat berdasarkan keilmuannya secara profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

**B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Rumusan Kualifikasi Lulusan	Institut, Fakultas dan Program studi wajib memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan setelah merumuskan visi dan misinya	Dokumentasi Rumusan Kompetensi Lulusan (Institut memiliki kebijakan dan pedoman yang menentukan pencapaian kompetensi lulusan)	Merumuskan capaian pembelajaran yang mencakup semua aspek, mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang	Merumuskan capaian pembelajaran yang mencakup semua aspek, mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang	Merumuskan capaian Pembelajaran tetapi tidak mencakup seluruh aspek	Tidak merumuskan capaian pembelajaran

2	Penetapan kompetensi lulusan	Institut, Fakultas, dan Program Studi menetapkan kompetensi lulusan dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal yang dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang Sarjana sesuai dengan perkembangan IPTEKS	Ada penetapan kompetensi lulusan dan melibatkan seluruh stakeholder internal dan eksternal untuk tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang Sarjana sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan terdokumentasi	Ada penetapan Kompetensi lulusan dan melibatkan Seluruh stakeholder internal dan eksternal untuk tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang Sarjana sesuai	Ada penetapan kompetensi lulusan dan melibatkan Seluruh stakeholder internal dan eksternal untuk tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi dimutakhirkan sekurang-kurangnya 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII dan 4 s.d 5 tahun	Ada penetapan Kompetensi Lulusan di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi sudah dimutakhirkan secara berkala, namun belum melibatkan stakeholder eksternal	Ada penetapan kompetensi lulusan hanya melibatkan stakeholder internal, belum melibatkan stakeholder eksternal dan belum dimutakhirkan secara berkala
---	------------------------------	---	---	---	--	--	---

3	Pedoman perumusan kualifikasi lulusan	Institut wajib membuat pedoman perumusan kualifikasi lulusan dan mendistribusikannya ke fakultas dan program studi	Terdapat Dokumen pedoman perumusan kualifikasi lulusan	Ada pedoman perumusan kualifikasi lulusan, terdistribusi dan tersimpan dengan baik serta dilaksanakan secara	Ada pedoman perumusan kualifikasi lulusan, terdistribusi dengan baik, belum dilaksanakan secara	Ada pedoman perumusan kualifikasi lulusan tetapi tidak terdistribusi dengan baik	Tidak membuat pedoman perumusan kualifikasi lulusan
4	Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	Program Studi wajib memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya sesuai ada	Ada bukti SKPI	Ada bukti SKPI yang dilampirkan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap /moral Pemegangnya	Ada bukti SKPI yang dilampirkan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan	Ada bukti SKPI Yang dilampirkan yang menyatakan kemampuan kerja	Belum ada bukti SKPI yang dilampirkan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan

5	Tracer Study	Setiap tahun Institut, Fakultas dan Program Studi melakukan tracer study minimal dari 40% lulusan (dari total 3 Tahun terakhir lulusan) dan hasilnya digunakan untuk perbaikan sistem	Tiap tahun Program Studi melakukan tracer study minimal dari 40% lulusan, hasilnya digunakan untuk perbaikan dalam sistem pembelajaran/kurikulum	Tiap tahun Program Studi melakukan tracer study minimal dari 40% lulusan	Tiap tahun Program Studi melakukan tracer study minimal dari 30% lulusan	Tiap tahun Program Studi melakukan tracer study minimal dari 20% lulusan	Tiap tahun Program Studi melakukan tracer study minimal dari 10% lulusan
6	Tracer Study	INAIS melakukan tracer study mencakup 5 aspek berikut:	PT melakukan Tracer study mencakup 5 aspek berikut: 1. Tracer Study	Tracer study mencakup 5 aspek	Tracer study hanya mencakup 4 aspek	Tracer study hanya mencakup 3 aspek	Tracer study mencakup 2 aspek

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Penetapan Program Kuliah Kerja Nyata dalam Program Sarjana di INAIS	Institut menetapkan program KKN pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk capacity building yang humanis, entrepreneur, dan berbasis Information Technology (IT).	Institut menetapkan program KKN bagi program sarjana secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik dengan tujuan Mahasiswa mampu berkontribusi untuk peningkatan potensi yang ada	Institut menetapkan program KKN bagi program sarjana secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik dengan tujuan Mahasiswa mampu berkontribusi untuk peningkatan potensi yang	Institut menetapkan program KKN bagi program sarjana secara sistematis namun belum terdokumentasi dengan lengkap.	Institut menetapkan program KKN bagi program sarjana secara kurang sistematis namun belum terdokumentasi dengan lengkap	Institut belum melaksanakan program KKN sesuai pedoman yang disusun oleh Institut

C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Kompetensi Lulusan	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001

D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Meruyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: info@inais.ac.id, sekretariat@inais.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Disclenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR. |
| Pertama | : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor. |
| Kedua | : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor; |
| Ketiga | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor



Dr. Trieni Yusra, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022
Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Senyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:


- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022


Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Tineh Yulsrita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the cover is dark blue. It features several puzzle pieces in white, light blue, and light orange. Some pieces are missing, creating gaps. The pieces are arranged in a way that suggests a larger, complete picture. The text is centered at the bottom of the cover.

2022-2026

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat